



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN;**
2. Tempat lahir : Selali;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **RONIN Bin RUHIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Bendera;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mna tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mna tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan atas TERDAKWA I RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN dan TERDAKWA II RONIN Bin RUHIMAN (alm) bersalah melakukan pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa berupa:

Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN dan Terdakwa II RONIN Bin RUHIMAN (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berupa penjara dengan dikurangi selama masing-masing Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Belang-belang Merek Csd 91
- 1 (satu) Pcs Kunci Sepeda Motor Suzuki Spin
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merek Volcom
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu-abu Merek Vendic

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (SATU) unit Sepeda motor Suzuki spin warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar masing-masing TERDAKWA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencurian, oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN dan Terdakwa II RONIN Bin RUHIMAN (Alm) Pada hari sabtu tanggal 10 Juli Sekira pukul 11.00 WIB, di Pinggir Jembatan gantung air selali di desa Selali kecamatan Pino Raya Kabupaten bengkulu Selatanatau pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. GINTAN BIN MAIL (Alm) Dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau yang berhak. perbuatan itu dilakukan, dengan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan Pada hari sabtu tanggal 10 Juli Sekira pukul 11.00 wib, di Pinggir Jembatan gantung air selali di desa Selali kecamatan Pino Raya Kabupaten bengkulu Selatan, Barang milik KORBAN S.dr GINTAN yang Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN ambil hanya 1 unit sepeda motor honda beat warna merah. Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN sudah niatkan dan Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN sudah rencanakan terlebih dahulu di rumah TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) sebelum beraksi, Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN niat ingin mngambil motor KORBAN S.dr GINTAN dikarnakan Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN pernah memakai motor KORBAN S.dr GINTAN dan mengetahui bahwa koncinya agak dol bisa masuk dengan kunci motor spin milik Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan Cara Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN mengambil motor beat milik KORBAN S.dr GINTAN dengan cara Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN bersama TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) pada waktu PencurianPeran Terdakwa I RORY RIWAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN pada saat mengambil motor beat milik KORBAN S.dr GINTAN Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN yang mengambilnya dengan cara mendobrak konci setangnya dengan tangan dan membobol kunci motornya menggunakan kunci motor spin dengan caraa Terdakwa I paksakan masuk dan lalu motor beat KORBAN S.dr GINTAN Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN hidupkan dan kemudian motor tersebut Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN jual bersama Terdakwa II RONIN BIN RUHIMAN (Alm) kesorum di kutau dekat tunggu rumah sakit asifah di kota manna pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN menjual motor beat warna merah milik sdra GINTIN di sorum motor milik uwak dimanna di samping tukang jait andespar, dengan cara Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN datang kesorum motor milik UWAK bersama TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) dengan menggunakan motor beat merah milik KORBAN S.DR GINTAN , Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN menjual motor beat warna merah milik sdra GINTAN sebesar Rp 2000,000,00 (dua juta rupiah) uang hasil penjualan motor beat curian milik KORBAN S.dr GINTAN Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN gunakan untuk membeli celana pendek warna hitam dan kaos warna hitam merek VOLCOM dan membelikan celana panjang untuk TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) , celana panjang warna abu abu merek VENDIC dan kaos belang belang merek CSD91. Pakai untuk Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN celana harga 40 ribu dan kaos seharga 35 ribu dan celana panjang untuk TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) seharga 120 ribu dan kaos belang belang untuk TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) seharga 40 ribu. Dan lalu saaya belikn kiprok untuk motor spin Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN seharga 40 ribu dan lalu Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN belikan oli motor Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN seharga 45 ribu dan lalu Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN belikaan kampas rem depan motor spin Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN 25 ribu dan lalu Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN belikan kenalpot untuk motor Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna



KASIBIN seharga 135 ribu, dan Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN kasihkan TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) sebesar 500 ribu, dan jumlah yang Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN belanjakan sebesar Rp 980,000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk yang Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA BIN ALUHAN KASIBIN berikan juga kepada TERDAKWA II RONIN BIN RUHIMAN (ALM) dan sisanya habis buat jajan sehari hari;

- Bahwa setelah melakukan pencurian motor tersebut dijual oleh Sdr. BOBI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang hasil sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minum minuman keras dan juga membeli pil samcodin;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami Kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kontak kunci motor tersebut rusak;

Bahwa perbuatan Terdakwa I RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN dan Terdakwa II RONIN Bin RUHIMAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GINTAN Bin MAIL (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dekat jembatan gantung Air Selali Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 nomor polisi BD 5398 PL No. Ka MH 1JFD 119 EK 082270 Nosing JFD1E1080605 milik Saksi hilang;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke sawah serempak beriringan naik motor bersama Saksi MUKTI, sesampainya di jembatan air selali kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor honda beat milik Saksi di pinggir jembatan dalam keadaan terkunci dan terkunci stang, lalu Saksi berjalan menuju sawah, siangnya sekitar Pukul 13.00 WIB saat Saksi pulang dan menuju tempat



Saksi memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi menelepon Saksi MUKTI untuk menjemput Saksi di jembatan air selali, dan kemudian saat Saksi MUKTI datang Saksi menceritakan bahwa sepeda motor Saksi hilang;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian sepi, dan saat itu terdapat beberapa sepeda motor milik orang lain yang terparkir di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun Saksi menduga kuat bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa RORY karena sebelum sepeda motor Saksi hilang apabila Saksi bertemu Terdakwa RORY di desa tingkahnya biasa saja dan mau menyapa, namun setelah motor Saksi hilang, Terdakwa RORY selalu menghindar dan seperti takut melihat Saksi, selain itu pada hari saat kejadian sepeda motor Saksi hilang, pada saat itu ada warga yang melihat Terdakwa RORY membonceng ibunya ke sawah sampai di tempat dimana Saksi memarkir sepeda motor Saksi, di samping itu Terdakwa RORY saat masih SMP pernah mencuri sepeda motor milik tetangganya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan Para Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor milik Saksi;

2. MUKTI ALI Bin HADI YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke sawah naik sepeda motor serempak beriringan dengan Saksi GINTAN menuju sawah, sesampainya di jembatan air selali kemudian Saksi GINTAN berhenti duluan karena membawa banyak barang dan memarkirkan sepeda motor honda beat merah milik Saksi GINTAN dalam keadaan terkunci dan terkunci stang di pinggir jembatan, sedangkan Saksi dengan tetap menggunakan sepeda motor langsung menuju sawah;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian sepi, dan saat itu terdapat beberapa sepeda motor milik orang lain yang terparkir di tempat Saksi GINTAN memarkirkan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siangnya sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi GINTAN menelepon Saksi dan meminta untuk menjemputnya di dekat jembatan gantung Air Selali Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, saat itu Saksi GINTAN minta dijemput karena sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menjemput Saksi GINTAN dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi GINTAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. HENGKI ASMADONI Alias TUKIA Bin BAKRI PILI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang nongkrong minum kopi di warung di dekat showroom motor Zhea Motor milik Pak AANG di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi melihat Terdakwa RORY datang ke showroom seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa RORY masuk ke dalam showroom menemui Pak AANG, tak lama kemudian Terdakwa RORY keluar dari dalam showroom lalu mendorong sepeda motor Honda Beat yang dibawanya dari trotoar ke dalam showroom setelah itu Terdakwa RORY keluar;
- Bahwa kemudian Pak AANG pemilik showroom memanggil Saksi dan menyuruh Saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RORY yang berada di luar, kemudian tanpa menghitung terlebih dahulu Saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa RORY tanpa ada bukti kwitansi pembayaran, setelah itu Terdakwa RORY pergi dan Saksi tidak mengetahui pergi kemana;
- Bahwa kemudian Pak AANG memberi uang rokok kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bekerja di showroom Pak AANG, melainkan hanya singgah;
- Bahwa Saksi kadang-kadang melayani pembeli yang datang ke showroom namun Saksi tidak bekerja di showroom tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa RORY menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa RORY tidak pernah datang ke showroom milik Pak AANG untuk menjual sepeda motor honda beat warna merah, Terdakwa RORY juga tidak pernah menerima uang penjualan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi;

4. ERIK SANJAYA (Saksi Verbalisan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada hari dan tanggal sesuai dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada melakukan tekanan terhadap Terdakwa, pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah sesuai dengan KUHAP dengan menjelaskan hak-hak Para Terdakwa serta kewajiban penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penyidik menerangkan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan namun ditolak oleh Para Terdakwa dan dibuatkan berita acara penolakan sesuai dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa RONIN ditahan 2 (dua) hari setelah Terdakwa RORY;
- Bahwa surat penahanan tidak diserahkan kepada keluarga Para Terdakwa tetapi kepada Sekdes karena Saksi tidak mengetahui rumah keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa awalnya Para Terdakwa memang tidak mengakui perbuatannya, namun pada akhirnya mengakui;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa, yang melakukan pemukulan adalah Sdr. DAVID di bagian muka, Sdr. DAVID bukanlah polisi melainkan orang yang awalnya dikira merupakan Saksi HENGKI;
- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat merah milik Korban, namun Saksi yakin menaikkan pemeriksaan ke tingkat selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi HENGKI yang melihat Terdakwa RORY menjual sepeda motor ke showroom Pak AANG, adanya barang bukti berupa pakaian milik Terdakwa RORY yang dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri, serta Terdakwa RORY sejak kecil sudah biasa mencuri;
- Bahwa Pak AANG selaku pemilik showroom tidak diperiksa sebagai Saksi karena Saksi HENGKI cerita kalau Saksi HENGKI diancam oleh Pak AANG dan diminta supaya tidak membawa-bawa nama Pak AANG dalam perkara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, oleh karena itu saat dilakukan pemanggilan terhadap Saksi HENGKI untuk diperiksa sebagai Saksi, awalnya Saksi HENGKI sempat kabur, namun setelah Saksi Verbalisan melakukan pendekatan akhirnya Saksi HENGKI bersedia bersaksi;

- Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberi pendapat:
 - Bahwa saksi verbalisanlah yang memukul Para Terdakwa, bukan Sdr. DAVID, dan selain Saksi Verbalisan masih ada polisi lainnya yang juga ikut memukul Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa RORY memang pernah mencuri, tapi itu dulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini, namun keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar karena diberi di bawah tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa RORY berada di rumahnya dari Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa RORY mengantar Ibu Terdakwa RORY ke sawah, setelah itu sekitar Pukul 12.30 Terdakwa RORY main ke rumah Terdakwa RONIN untuk mengajak Terdakwa RONIN main ke rumah sepupu Terdakwa RORY yang mau menikah yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa RORY, Para Terdakwa kemudian berada di rumah sepupu Terdakwa RORY sampai sore;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mencuri sepeda motor honda beat warna merah milik Korban dan menjualnya ke showroom milik Pak AANG;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Para Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik Korban dan menjualnya ke showroom karena Para Terdakwa dipaksa, dipukuli oleh polisi dan diancam akan ditembak;
- Bahwa Terdakwa RONIN pada saat pemeriksaan di kepolisian mengaku menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor karena dipukuli dan dipaksa oleh polisi;
- Bahwa BAP di kepolisian tidak dibaca terlebih dulu secara lengkap karena polisi menyuruh supaya cepat-cepat ditandatangani;
- Bahwa pakaian yang dijadikan sebagai barang bukti tidak dibeli dari uang penjualan sepeda motor, melainkan Terdakwa RORY beli dari uang pemberian ayuk (kakak) sedangkan Terdakwa RONIN beli dari uang ibunya;
- Bahwa Terdakwa RORY tidak pernah menghindar saat bertemu dengan Korban setelah sepeda motor milik Korban hilang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RONIN tidak tahu apa-apa terkait perkara ini karena Terdakwa RONIN sehari-hari bekerja di bengkel sedangkan Terdakwa RORY bersekolah;

- Bahwa Para Terdakwa dulu sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Spin;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki spin warna hitam tanpa nomor polisis depan belakang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Vendic;
- 1 (satu) lembar baju kaos belang-belang merk Csd 91;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban berangkat ke sawah serempak beriringan naik motor bersama Saksi Mukti, sesampainya di jembatan Air Selali kemudian Saksi Korban memarkirkan sepeda motor honda beat warna merah tahun 2014 nomor polisi BD 5398 PL No. Ka MH 1JFD 119 EK 082270 Nosin JFD1E1080605 milik Saksi Korban di pinggir jembatan dalam keadaan terkunci dan terkunci stang, lalu Saksi berjalan menuju sawah;
- Bahwa siangnya saat Saksi Korban pulang sekitar Pukul 13.00 WIB menuju tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor, Saksi Korban melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban menelepon Saksi Mukti untuk menjemput Saksi Korban di jembatan Air Selali;
- Bahwa tidak ada satupun Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang melihat sendiri bahwa Para Terdakwalah yang mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi Korban saat diparkir di dekat jembatan gantung Air Selali Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sepeda motor honda beat merah milik Saksi belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN dan RONIN Bin RUHIMAN (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 nomor polisi BD 5398 PL, No. Ka MH 1JFD 119 EK 082270 Nosin JFD1E1080605 milik Saksi Korban yang Saksi Korban parkir di pinggir jembatan gantung Air Selali Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan hilang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Saksi Korban menyatakan tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, namun Saksi Korban menduga kuat bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa RORY karena sebelum motor Saksi Korban hilang apabila Saksi Korban bertemu Terdakwa RORY di desa tingkahnya biasa saja dan mau menyapa, namun setelah motor Saksi Korban hilang, Terdakwa RORY selalu menghindar dan seperti takut saat melihat Saksi Korban, selain itu pada hari saat kejadian motor Saksi Korban hilang, pada saat itu ada warga yang melihat Terdakwa RORY membonceng ibunya ke sawah sampai di tempat dimana Saksi Korban memarkir sepeda motor, di samping itu Terdakwa RORY saat masih SMP pernah mencuri sepeda motor milik tetangganya, sehingga semakin menguatkan dugaan Saksi Korban bahwa Terdakwa RORYlah yang mengambil sepeda motor miliknya yang belum juga ditemukan;

Menimbang, di persidangan Saksi HENGKI menerangkan tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, namun pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi HENGKI sedang nongkrong minum kopi di warung di dekat showroom motor Zhea Motor milik Pak AANG di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi HENGKI melihat Terdakwa RORY datang ke showroom seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menemui Pak



AANG, tak lama kemudian Terdakwa RORY keluar dari dalam showroom menunggu di trotoar, kemudian Pak AANG pemilik showroom memanggil Saksi HENGKI dan menyuruh Saksi HENGKI menyerahkan uang penjualan sepeda motor honda beat warna merah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RORY yang berada di luar, kemudian tanpa menghitung terlebih dahulu Saksi HENGKI mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa RORY tanpa ada bukti kwitansi pembayaran, setelah itu Terdakwa RORY pergi dan Saksi HENGKI tidak mengetahui pergi kemana, kemudian Pak AANG memberi uang rokok kepada Saksi HENGKI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi MUKTI hanya sebatas menjelaskan bahwa sepeda motor Korban hilang sebab Saksi MUKTI ditelepon oleh Saksi Korban untuk menjemput saat sepeda motor milik Saksi Korban hilang, sedangkan siapa yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi MUKTI tidak tahu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban GINTAN dan Saksi HENGKI sebagaimana diuraikan di atas dibantah oleh Para Terdakwa dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor honda beat warna merah milik Saksi Korban, dan mengenai keterangan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP yang sebelumnya mengakui telah mengambil dan menjual sepeda motor honda beat warna merah milik Korban ke showroom Pak AANG dicabut oleh Para Terdakwa di persidangan, dan menyatakan bahwa Para Terdakwa terpaksa mengaku karena ditekan dan dipukul oleh polisi saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi yang disumpah yang diajukan Penuntut Umum dibantah oleh Para Terdakwa, demikian juga Para Terdakwa di persidangan telah mencabut keterangan yang mereka berikan di BAP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, namun untuk menentukan apakah seseorang bersalah dan pantas untuk dihukum maka harus diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku, berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan **sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan** bahwa suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti meskipun diberikan di bawah sumpah namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban GINTAN yang menyatakan bahwa Terdakwa RORY lah yang telah mengambil sepeda motor miliknya karena ada orang yang melihat saat Terdakwa RORY membonceng ibunya ke sawah sampai di tempat dimana Saksi Korban memarkir sepeda motor, sedangkan Saksi Korban sendiri tidak pernah melihat secara langsung bahwa Terdakwa RORY lah yang mengambil sepeda motornya, Majelis menilai bahwa keterangan Saksi Korban tersebut hanya berdasarkan kata orang lain yang tidak diketahui secara pasti siapa orang tersebut dan dimana keberadaannya, demikian juga Penuntut Umum tidak pernah mengajukan orang tersebut sebagai Saksi ke muka persidangan sehingga tidak terjamin kebenarannya, dengan demikian keterangan Saksi Korban tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban hilang Terdakwa RORY selalu menghindar dan seperti takut jika melihat Saksi Korban, ditambah Terdakwa RORY saat masih SMP pernah mencuri sepeda motor milik tetangganya sehingga semakin menguatkan dugaan Saksi Korban bahwa Terdakwa RORY lah yang mengambil sepeda motor Honda Beat miliknya, Majelis menilai bahwa keterangan Saksi Korban tersebut hanya berupa pendapat maupun rekaan yang Saksi Korban peroleh dari hasil pemikiran saja, dengan demikian keterangan tersebut bukanlah merupakan keterangan Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 185 ayat (5) KUHP), dan fakta bahwa Para Terdakwa dulu pernah dihukum sehingga menjadi alasan kuat Para Terdakwalah yang melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik Korban sesungguhnya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena untuk menentukan seseorang bersalah dan pantas untuk dihukum maka harus diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian keterangan Saksi HENGKI yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi HENGKI sedang nongkrong minum kopi di warung di dekat showroom motor Zhea Motor milik Pak AANG di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi HENGKI melihat Terdakwa RORY datang ke showroom seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menemui Pak AANG dan menjual sepeda motor tersebut kepada Pak AANG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi HENGKI kepada Terdakwa RORY karena disuruh oleh Pak AANG selaku pemilik showroom;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi HENGKI tersebut dibantah oleh Terdakwa RORY di persidangan, namun demikian Pak AANG selaku pemilik showroom yang merupakan orang yang telah membeli sepeda motor honda beat dari Terdakwa RORY sebagaimana diterangkan oleh Saksi HENGKI, justru tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi selama proses persidangan untuk menguatkan keterangan Saksi HENGKI meskipun telah Majelis Hakim beri kesempatan untuk itu, dimana kehadiran pemilik showroom tersebut menurut Majelis Hakim dapat memperjelas pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi HENGKI yang menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RORY karena disuruh Pak AANG tidak didukung dengan bukti berupa kwitansi, ditambah Saksi HENGKI hanya menerangkan melihat Terdakwa RORY seorang diri sedangkan Terdakwa RONIN sama sekali tidak pernah dilihat oleh Saksi HENGKI, dengan demikian keterangan Saksi HENGKI tidak dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta hukum bahwa ternyata tidak satu Saksi pun yang melihat sendiri atau mengetahui atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi ERIK SANJAYA (Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna



Verbalisan) hanya akan Majelis Hakim penggunaan sepanjang keterangan tentang proses pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa dan pembuatan berita acara penyidikan atas diri Para Terdakwa, dengan demikian keterangan satu-satunya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mencuri yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum adalah keterangan Para Terdakwa sendiri yang mengaku di BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (4) KUHP: *“Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”*. Dengan demikian ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dimana dalam persidangan Majelis Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa di BAP yang mengakui telah mengambil sepeda motor milik Korban dan menjualnya ke showroom milik Pak AANG telah dicabut oleh Para Terdakwa di muka persidangan dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Para Terdakwa dipaksa untuk mengaku, dipukuli oleh polisi, dan diancam akan ditembak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa yang dicabut tersebut Majelis telah memanggil Saksi Verbalisan bernama ERIK SANJAYA, di persidangan Saksi Verbalisan menyatakan bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian Para Terdakwa memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa ada paksaan, adapun yang melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa bukanlah polisi melainkan Sdr. DAVID yang sempat dikira merupakan Saksi HENGKI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah keterangan Saksi Verbalisan tersebut dan menyatakan bahwa bukan Sdr. DAVID yang melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa melainkan Saksi Verbalisan bersama anggota polisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi Verbalisan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa memang telah terjadi pemukulan terhadap Para Terdakwa terlepas dari siapa yang melakukan apakah itu Sdr. DAVID atau penyidik/polisi, namun sejatinya pada saat Para Terdakwa ditahan oleh penyidik yang mana berarti Para Terdakwa berada dalam kewenangan penyidik maka penyidik bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi terhadap Para Terdakwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanannya, termasuk tidak membenarkan siapapun melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik itu orang lain maupun polisi sendiri, dan hal tersebut membuat Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan Para Terdakwa saat pemeriksaan di kepolisian ditambah keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa pakaian Para Terdakwa, 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Spin, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang milik Terdakwa RORY, menurut Majelis tidak dapat menunjang alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang didakwakan, justru sepeda motor milik Korban yang dicuri yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 No. Polisi BD 5398 PL, No. Ka MH 1JFD 119 EK 082270 Nosin JFD1E-1080605 tidak pernah diajukan di persidangan sebagai barang bukti, demikian juga Pak AANG selaku pemilik showroom yang didalilkan Penuntut Umum telah membeli sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa tidak pernah diajukan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis menyimpulkan bahwa dalam pembuktian unsur mengambil barang sesuatu, Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk membuktikan bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Korban dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan Para Terdakwa dalam unsur tersebut, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Spin;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki spin warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Volcom;

yang telah disita dari Terdakwa RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN maka dikembalikan kepada Terdakwa RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Vendic;
- 1 (satu) lembar baju kaos belang-belang merk Csd 91

yang telah disita dari Terdakwa RONIN Bin ROHIMAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa RONIN Bin ROHIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN** dan **RONIN Bin RUHIMAN (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Spin;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nomor polisis depan belakang;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Volcom;dikembalikan kepada Terdakwa RORY RIWAN SAPUTRA Bin ALUHAN KASIBIN, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Vendic;
 - 1 (satu) lembar baju kaos belang-belang merk Csd 91;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa RONIN Bin ROHIMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H. dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.